



## **PUTUSAN**

**Nomor 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 03 November 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX RT.004/RW.005, Kecamatan XXXXX Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suskoco, S.H.M.H., Advokat yang berkantor di di Gedung KP-RI Wilayah Slawi Jl. Gajah mada Kalisapu No. 2 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/780/X/2020/PA.Slw tanggal 02 November 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 07 Agustus 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan XXXXX RT.009/RW.003 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3331/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 02 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 08 September 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua pemohon yang beralamat tersebut diatas Selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakdha dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak dan serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata berjalan kurang harmonis dan kurang membahagiakan, karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, tetapi Pemohon mencoba bersabar untuk menerima keutuhan keluarga akan tetapi sejak tahun 2015 mulai goyah dan ada perselisihan mulai goyah yang terus menerus disebabkan karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati mengenai rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon tidur di ruang keluarga sedangkan Termohon tidur di kamar antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 tahun kemudian pada bulan Juni 2020 Termohon mengakui telah berselingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon mengakui telah berhubungan badan dengan pria idaman lain;
6. Bahwa puncak permasalahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020 yang karena sikap Termohon

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*



tidak berubah dan Termohon merasa malu dengan permasalahannya akhirnya Temohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, atas peristiwa tersebut, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak baik;

9. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk perceraianya Termohon tidak keberatan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon ;

Bahwa setelah mendengar penjelasan majelis hakim tentang hak-hak istri yang diceraikan suaminya, kemudian Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 08 September 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati;
  - bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.009 RW.005 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati;

- bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Termohon menyatakan akan mengajukan 1 orang saksi;

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT.009 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua pemohon, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw*





pihak orang tua, selain itu juga Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati;

- bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah saksi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX RT.004/RW.005, Kecamatan XXXXX Kota Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah selama kurang lebih 1 tahun dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi Pemohon dan 1 orang saksi Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu bibi Pemohon, tetangga Pemohon dan ibu kandung Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati kemudian sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selama 1 tahun dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 2014 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua pemohon namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati ;
- bahwa sejak bulan Oktober 2020 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit dinasehati, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw*



di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله**

Artinya : “Dan jika suami  
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 08 September 2014, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Aftabudin Shofari

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 561.000,00  
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No 3331/Pdt.G/2020/PA.Shw